



Ratusan Pengunjung Langgar Aturan KTR Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Meski telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR), masih saja dijumpai para pengunjung yang merokok sembarangan di Malioboro. Bahkan, sepanjang Sabtu (5/12), tercatat ada 163 pelanggar, sehingga harus diberi pengarahan oleh petugas Jogoboro maupun Satpol PP.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Malioboro, Ekwanto mengatakan, meski kedapatan melanggar, sejauh ini, sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR, yang termuat denda hingga Rp7,5 juta bagi para pelanggar belum mulai diterapkan.

"Jadi masih bersifat edukatif, belum ke sanksi sesuai Perda. Sebatas kita ingatkan ya, kalau mau merokok silakan menuju tempat khusus merokok," ujarnya, Minggu (6/12).

Ekwanto pun merinci, mayoritas pelanggar merupakan para pengunjung yang berada di Zona dari 1 Grand Inna

Malioboro-Malioboro Mal dan Zona 2 dari Malioboro Mal- Hotel Mutiara. Ia mengatakan, tingkat usia pelanggar pun cukup merata, sehingga tidak sebatas pada kalangan muda semata.

"Ya, paling banyak itu di Zona 2, ada 62 orang, kemudian di Zona 1 ada 48 orang. Tapi, secara spesifik kami belum pilah ya, umur dan jenis kelamin pelanggarnya," katanya.

"Hanya saja, ketika diingatkan, memang rata-rata itu sudah manut dan langsung mematikan rokoknya. Walau begitu, memang ada satu dua orang yang ngeyel. Itu tetap kita edukasi ya, supaya memahami," tambah Ekwanto.

Lebih lanjut, ia berharap, agar masyarakat dapat semakin tertib, ketika mengunjungi destinasi wisata favorit di kota pelajar tersebut. Terlebih, sejak jauh-jauh hari, sebelum ditetapkan, Pemkot Yogyakarta bersama para volunteer sudah menggencarkan sosialisasi KTR Malioboro.

"Brosur-brosur sudah diedarkan kepada seluruh PKL, dari ujung utara, sampai selatan. Bahkan, untuk abang-abang becak, sudah sejak Maret diedukasi," ucapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sebelumnya berupaya mematangkan proses pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KTR di Malioboro. Untuk sementara, pengawasan terhadap kebijakan yang baru berusia sekira satu pekan itu, diemban petugas Jogoboro.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, nantinya Satgas KTR Malioboro berisi gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk di dalamnya ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), karena menyangkut juga mengenai tata cara pembayaran denda. Pihaknya mengintensifkan upaya sosialisasi kepada warga masyarakat, pengunjung dan para pelaku usaha di kawasan Malioboro, terkait penerapan KTR. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005